



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonanannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botgtertanggal 01 Agustus 2017telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Oktober 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh Imam bernama H. Ahmad (Imam) yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan karena ayah kandung pemohon II berada di Tenggarong, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman1 dari 7halaman PenetapanNomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg



bernama Hatamuddin dan Edo semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-189/kua.16.08.01/pw.01/8/2017 tanggal 01 Agustus) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang telah mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut selama 14 (empat belas) hari tertanggal 02 Agustus 2017;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Nomor B-189/kua.16.08.01/pw.01/8/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tanggal 01 Agustus 2017 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0082/AC/2017/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 30 Maret 2017, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan segala hal yang berkenaan dengan perkara ini serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang tanggal 02 Agustus 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur mendapatkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dinyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau menyatakan suatu keadaan maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karenanya para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2), tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara aquo;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 menerangkan tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya menerangkan tentang pengakuan sepihak yang kemudian diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama, oleh karenanya alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Akta Cerai yang menerangkan bahwa Pemohon II (Pemohon II) telah bercerai secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama: Zaenal Anwar bin Anwar tertanggal 30 Maret 2017 oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara sah dengan suaminya terdahulu pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya para Pemohon telah dinyatakan bahwa pada pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan status Pemohon I sebagai jejak dalam usia 23 tahun sedangkan status Pemohon II sebagai janda cerai dalam usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti P. 1 yang diajukan oleh para Pemohon maka telah ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2016 status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain dan baru bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp.30.000,-

Biaya proses Rp 50.000,-

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PANITERA,

Halaman 6 dari 7 halaman Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilanRp. 120.000,-

Biaya redaksiRp.5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

JumlahRp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman7 dari 7halaman PenetapanNomor 79/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)